



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Dolok Merangir, 07 Maret 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, NIK., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Nganjuk, 09 April 1982, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 13 Januari 2020 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 21 maret 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan

Hal. 1 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : XXX/32/III/2010, tertanggal 22 Maret 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 9 tahun
 - b. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 4 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis namun sejak tahun keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat sering bermalas malasan dalam bekerja dan tidak mencukupi untuk biaya keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak, sehingga membuat penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak;
 - b. Bahwa Tergugat sering meminum minuman beralkohol dan memakai obat-obatan terlarang, akibat hal tersebut tergugat sering berbicara kasar dan berlaku kasar kepada penggugat dan anak, sehingga anak sering meniru perkataan dari Tergugat dalam berbicara kasar;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengancam untuk membawa kabur anak ke luar kota yaitu ke Jawa dan berpisah dari penggugat,
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Januari tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah kamar dan tidak berhubungan layaknya suami istri sampai saat ini;
6. Bahwa 2 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT T**, umur 9 tahun dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun hingga saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Hal. 2 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 2 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT T** umur 9 tahun dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat tergantung membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu kandungnya;
 8. Bahwa Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan 2 orang anak kandungnya;
 9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
 10. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
 11. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam.
 12. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**));

Hal. 3 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 9 tahun dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 4 tahun, berada dibawah hadhanah/hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2171074703839006, atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/32/III/2010, tanggal 22 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai

Hal. 4 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beduk, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:XXXX/KU-CS-BTM/2010, tanggal 23 Desember 2010, atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:XXXX-LT-31122015-0090, tanggal 31 Desember 2015, atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.4);

Bukti Saksi.

1. **SAKSI PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pancur Baru Blok F No.16, Kecamatan Sei. Beduk, Kelurahan Duriangkang, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2010, di Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, akan tetapi setelah itu mulai tidak harmonis, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi,

Hal. 5 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan juga pemakai narkoba;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah-masalah tersebut di atas;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, akan tetapi sudah tidak tidur sekamar lagi, dan sudah tidak saling komunikasi layaknya suami isteri;

- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 9 tahun dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun;

- Bahwa Penggugat sebagai seorang yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup memelihara dan mendidik anaknya;

- Bahwa Penggugat tidak terjerang penyakit masyarakat seperti sering keluar malam, minum-minuman keras, dan pecandu narkoba;

- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai penjual gorengan dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya, karena selain memiliki penghasilan sendiri, Penggugat juga saksi bantu dalam membiayai keperluan anak tersebut;

-Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pancur Baru Blok F, No.16, Kecamatan Sei. Beduk, Kelurahan Duriangkang, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2010, di Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak sekitar 5 (lima) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan juga pemakai narkoba;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah-masalah tersebut di atas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, akan tetapi sudah tidak tidur sekamar lagi, dan sudah tidak saling komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 9 tahun dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup memelihara dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak terjerang penyakit masyarakat seperti sering keluar malam, minum-minuman keras, dan pecandu narkoba;
- Bahwa Penggugat berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berjualan gorengan, dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya, karena selain memiliki penghasilan sendiri,

Hal. 7 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga saksi bantu dalam membiayai keperluan anak tersebut;

-Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat

Hal. 8 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering meminum minuman yang beralkohol, dan memakai obat-obat terlarang. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 05 Januari 2020, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur (pisah ranjang) sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tidur (pisah ranjang) tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif,

Hal. 9 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2010, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Maret 2010, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI PENGGUGAT** dan **SAKSI PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Maret 2010 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Batam, tanggal 01 Desember 2010 dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Batam, tanggal 18 Mei 2015;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering meminum minuman yang beralkohol, dan Tergugat juga seorang pemakai obat-obat terlarang (narkoba);
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Hal. 11 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 9 tahun dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan alasan bahwa anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dimaksud, jawaban Tergugat tidak bisa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan nya dan sejalan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan tanda P3 dan terhadap bukti *a quo* majelis hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Hal. 12 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P3 dan P.4 fotokopi Akta Kelahiran dan menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Batam, tanggal 01 Desember 2010 dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Batam, tanggal 18 Mei 2015, sehingga bukti tersebut memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut adalah para saksi dalam pokok perkara yang telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat dan kondisi anak-anak tersebut baik dan sehat, serta setiap bulan Penggugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), keterangan saksi *a quo* bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk memegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si

Hal. 13 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam hal ini anak Penggugat dan Tergugat dapat ditetapkan dibawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Umar R.A, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339, sebagai berikut :

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه مني, فقال : انت احق به مالم تنكحى

Artinya : *Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وله منها ولد فهي احق بحضاته زوجته الرجل قر فا اذ او

“Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Hal. 14 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berkesimpulan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas di bawah hadanah Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pengasuhan anak), maka kepadanya berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (**Nanang Cahyono bin Naim**) terhadap Penggugat (**Ely Witasari Daulay binti Rusly Daulay**);
4. Menetapkan anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Batam, tanggal 01 Desember 2010 dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Batam, tanggal 18 Mei 2015, berada di bawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan kewajiban kepada Penggugat untuk

Hal. 15 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari tanggal 28 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriah* oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Yusnimar, M.H.** dan **Drs. M. Syukri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hesti Syarifaini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Yusnimar, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp405.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 16 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp521.000,00

Hal. 17 dari 17 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm